



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 103 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan komponen pada standar satuan biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57),

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 7 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 17),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 17), diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan dalam Lampiran Nomor urut 4 dihapus,
- 2 Lampiran Nomor urut
 - 1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN,
 - 23 JASA TENAGA KONTRAK,
 - 49 JASA ANALISA LABORATORIUM,
 - 51 BIAYA LEMBUR,
 - 52 JASA KESEHATAN PIMPINAN DAERAH DAN PEJABAT DAERAH,
 - 53 IURAN JAMINAN/ASURANSI,
 - 54 SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN,
 - 55 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN,
 - 56 SEWA TANAH,
 - 57 SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR,
 - 58 SEWA ALAT BERAT,
 - 59 ONGKOS JASA ANGKUTAN ALAT BERAT,
 - 60 SEWA KENDARAAN,
 - 60 1 SEWA KENDARAAN UNTUK OPERASIONAL DINAS,
 - 60 2 SEWA KENDARAAN UNTUK PEJABAT,
 - 61 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN,
 - 61 1 PEMELIHARAAN KENDARAAN,
 - 61 2 JASA SERVIS KENDARAAN,
 - 61 3 PEMELIHARAAN ALAT KANTOR,
 - 61 4 PEMELIHARAAN ALAT BESAR DARAT DAN ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN,
 - 61 5 PEMELIHARAAN ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT UKUR,
 - 61 6 PEMELIHARAAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN,
 - 61 7 PEMELIHARAAN JARINGAN,
 - 61 8 PEMELIHARAAN ALAT STUDIO, PEMANCAR, PENERANGAN JALAN UMUM, RAMBU DAN ALAT BERCORAK KESENIAN,
 - 62 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS,
 - 62 1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH,
 - 62 2 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS,

- 62 3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH,
- 62 4 BIAYA PENGINAPAN DALAM DAERAH,
- 62 5 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS PERGI PULANG (PP),
- 62 6 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS,
- 62 7 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN PACITAN KE KABUPATEN/KOTA LAINNYA (*ONE WAY*),
- 62 8 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*),
- 62 9 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM,
- 62 10 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PP),
- 62 11 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI,
- 62 12 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG,
- 63 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR,
- 63 1 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT BUPATI DAN DPRD,
- 63 2 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II,
- 63 3 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON III KE BAWAH,
- 63 4 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR DAERAH,
- 63 5 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAERAH,
- 64 SATUAN BIAYA TERTINGGI BAHAN BAKAR KENDARAAN,
- 64 1 DALAM DAERAH,
- 64 2 LUAR DAERAH,
- 65 UANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT,
- 65 1 HADIAH PELUNASAN PEMBAYARAN PBB-P2,
- 65 2 HADIAH PERLOMBAAN ATAU PENGHARGAAN ATAS PRESTASI,
- 65 3 BANTUAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH,
- 65 4 BANTUAN FASILITASI PREMI ASURANSI PERTANIAN,
- 66 SATUAN BIAYA KEGIATAN DAK FISIK, dan
- 67 SATUAN BIAYA KEGIATAN DAK NON FISIK,

diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

- 3 Setelah Nomor urut 65 4 BANTUAN FASILITASI PREMI ASURANSI PERTANIAN ditambah 2 (dua) Nomor urut baru yakni Nomor urut 65 5 BANTUAN KEUANGAN KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) dan Nomor urut 65 6 BANTUAN LANGSUNG TUNAI, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

- 4 Setelah Nomor urut 67 SATUAN BIAYA KEGIATAN DAK NON FISIK ditambah 3 (tiga) Nomor urut baru yakni Nomor urut 68 INSENTIF UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) PUSKESMAS DAK NON FISIK, Nomor urut 69 JASA KEPADA PIHAK KETIGA PARKIR BERLANGGANAN dan Nomor Urut 70 JASA PENULISAN BUKU, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 10 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 10 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 103



69. JASA KEPADA PIHAK KETIGA PARKIR BERLANGGANAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Kepada Bapenda Provinsi Jawa Timur	Tahun	394 524 000,00
Kepada Polres Pacitan	Tahun	151 740 000,00

70. JASA PENULISAN BUKU

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Jasa Penulis Buku	OP	3 000 000,00
Jasa Layouter	OP	1 000 000,00

Keterangan :

- OJ Orang/Jam
- OH Orang/Hari
- OB Orang/Bulan
- OT Orang/Tahun
- OP Orang/Paket
- OK Orang/Kegiatan
- OR Orang/Responden
- Oter Orang/Terbitan
- OJP Orang/JamPelajaran
- PP Pergi Pulang

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

